



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KANTOR KECAMATAN MOJOTENGAH**

Alamat : Jl.KH Hasyim Asy'ari Nomor 02. 56351
Telp (0286) 3326139
Laman kecamatanmojotengah.wonosobokab.go.id

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 020/140.8/IV/2025**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WIWIK DWI RUMIATININGSIH
NIP : 197503012014062004
Pangkat/Golongan : Pengatur / II/c
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 13020010012000074
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 26
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : Yamaha / UE11(CAST WHELL) JUPITER Z
AA6875XF / MH3UE1120HJ143717 / E3R5E0151936
Harga Perolehan : 17.000.000,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Mojotengah;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kantor Kecamatan Mojotengah apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 16 April 2025

Yang Menyatakan

WIWIK DWI RUMIATININGSIH
NIP. 197503012014062004

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor: BA. 020/140.8/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : FANY MUQORROBIN, S.T., M.T.
NIP : 197705242002121007
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/ IV b
Jabatan : Camat Mojotengah selaku Pengguna Barang
Instansi : Kantor Kecamatan Mojotengah

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Kantor Kecamatan Mojotengah

Pihak Kedua

Nama : WIWIK DWI RUMIATININGSIH
NIP : 197503012014062004
Pangkat/Golongan : Pengatur / II/c
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Instansi : Kantor Kecamatan Mojotengah
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Minggu tanggal 16 April 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 13020010012000074
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 26
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : Yamaha / UE11(CAST WHELL) JUPITER Z
AA6875XF / MH3UE1120HJ143717 / E3R5E0151936
Harga Perolehan : 17.000.000,00
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor Kecamatan Mojotengah


FANY MUQORROBIN, S.T., M.T.
NIP. 197705242002121007

PIHAK KEDUA


WIWIK DWI RUMIATININGSIH
NIP. 197503012014062004